



Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia

PPKN -1.3/2.3/3.3/4.3/3/3

1. IDENTITAS UKB

a. Nama Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

b. Semester : 3 (Ganjil)

c. Kompetensi Dasar :

KD 1.3	Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk
KD 2.3	Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
KD 3.3	Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KD 4.3	Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

d. Alokasi Waktu : 6 JP (3 x Pertemuan)

e. Tujuan Pembelajaran :


Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan dan presentasi dan analisis, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan **Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia**, sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya, dan mengembangkan sikap jujur dan disiplin, tanggung jawab , serta dapat mengembangkan berpikir **kritis, komunikatif, kolaborasi, kreatifitas (4C)**

f. Materi Pembelajaran

- **Faktual**
 - ✚ Hukum di Indonesia
 - ✚ Peradilan di Indonesia
 - ✚ Hukum Pidana
 - ✚ Hukum perdata
- **Konseptual**
 - ✚ Sistem Hukum di Indonesia

- ✚ Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia
- ✚ Sikap yang sesuai dengan dengan Hukum
- **Prosedural**
 - ✚ Menelaah Sistem Hukum di Indonesia
 - ✚ Menelaah Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia
 - ✚ Menganalisis Sikap yang sesuai dengan Hukum

2. PETA KONSEP



3. KEGIATAN PEMBELAJARAN

a. Pendahuluan

Sebelum anda memulai kegiatan belajar ini, pastikan anda sudah memahami tentang **Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia**. Amati dan cermati gambar berikut !



Setelah mengamati gambar tersebut, apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan **Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia..?** Bagaimana jalannya peradilan di Indonesia? Sudahkah tegak hukum di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya dapat kalian jawab setelah membaca dan menelaah UKBM ini.

Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di pikiran kalian, tentunya kalian merupakan sosok warga negara yang memiliki rasa ingin tahu dan ingin lebih mengenal **Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia**.

Mari kita simak uraian singkat berikut!!!

Pengadilan Negeri merupakan salah satu wujud dari kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan elemen penting dalam konsep negara hukum yang diberlakukan di Indonesia. Konsekuensi dari ditetapkannya negara kita sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi bahwa hukum itu berlaku dengan efektif tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran serta menegakkan keadilan, maka di negara kita dibentuklah lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan sarana bagi semua pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum.

b. Kegiatan Inti

1) Petunjuk Umum UKB

- a) **Baca dan pahami** materi pada Buku Teks Pelajaran (BTP)
 - Nuryadi dan Tholib. *Buku Siswa PPKn Kelas XI*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Yana Suryana dkk. *Buku PR PPKn Kelas XI*. Klaten : Intan Pariwara
- b) Setelah memahami isi materi dalam bacaan **berlatihlah untuk berfikir tinggi** melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya.
- c) **Kerjakan UKB** ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
- d) Kalian dapat **belajar bertahap dan berlanjut** melalui kegiatan **ayo berlatih**, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar 1, 2, dan 3 kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk **mengikuti tes formatif agar kalian dapat belajar ke UKB berikutnya**.

2) Kegiatan Belajar

Jika kalian sudah memahami apa yang harus kalian lakukan dalam pembelajaran ini, selanjutnya ikuti kegiatan belajar.

Ayo.....ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh **kesabaran dan konsentrasi!!!**

Kegiatan Belajar 1

Bacalah uraian singkat materi berikut dengan penuh **konsentrasi!**

hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas, agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum. Dapat diperkirakan, kesemrawutan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara kendaraan bermotor akan berjalan, di sebelah kiri atau kanan. Pada saat lampu menyala merah apakah pengendara akan berhenti atau jalan? Dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Jika lampu pengatur lalu lintas berwarna merah, maka semua kendaraan harus berhenti. Arus lalu lintas menjadi tertib dan keselamatan orang pun dapat terjamin.

Dari uraian di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum.

Ayooo berlatih !!!!!

Untuk lebih memahami penguasaan tentang Sistem Hukum di Indonesia, maka Diskusikan dengan teman sebangku kalian.

1. Lakukanlah studi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel dari koran yang berkaitan dengan pengertian hukum. Tuliskanlah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikanlah kepada teman-teman yang lain.

No.	Nama Pakar	Rumusan Pengertian Hukum
1		
2		
3		
4		
5		

2. Berdasarkan pengertian-pengertian hukum tersebut, simpulkanlah persamaan dan perbedaan rumusan pengertian hukum yang diungkapkan para pakar yang kalian temukan. Kemudian, coba kalian rumuskan pengertian hukum berdasarkan pemahaman kalian sendiri. !!!

.....
Apabila kalian telah mampu mengerjakan latihan di atas dan kalian telah memahami mengenai Sistem Hukum di Indonesia, maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 2 berikut.

Kegiatan Belajar 2

Setelah kalian belajar tentang Sistem Hukum di Indonesia pada kegiatan belajar 1, sekarang perhatikan materi Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia berikut.

Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan

Peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi/campur tangan, baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun, pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum.

Tugas Mandiri . . . !!!!

Untuk lebih memahami penguasaan tentang materi Mencermati Sistem Peradilan di Indonesia, coba kerjakan dan diskusikan dengan teman satu bangku kalian.

Analisislah kasus di bawah ini! Mabes Polri menangkap dan menahan tujuh tersangka kasus uang palsu. Dari tujuh tersangka tersebut lima di antaranya adalah anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan dua warga biasa atau warga sipil. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 sebanyak 2000 lembar, peralatan cetak uang palsu, serta pita cukai uang palsu. Berdasarkan tersangka dalam kasus di atas, pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan kasus tersebut? Mengapa demikian?

.....
.....
.....

Apabila kalian sudah mampu menyelesaikan tugas di atas, maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 3 berikut.

Kegiatan Belajar 3

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita tidak akan dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, kita senantiasa akan membentuk suatu komunitas bersama guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut, diperlukan suatu kebersamaan dalam hidup dengan menaati peraturan atau hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya.

Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran: a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku; b. mempertahankan tertib hukum yang ada; dan c. menegakkan kepastian hukum.

Ayooo!!!..... sekarang perhatikan lagi uraian materi singkat berikut dengan penuh **konsentrasi !!!**

Ayooo berlatih !!!!!

Setelah anda memahami uraian singkat materi di atas. Nah, tugas kalian adalah amati dan lakukanlah identifikasi contoh perilaku melawan hukum yang harus kalian hindari dalam kehidupan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

1) Dalam lingkungan keluarga, di antaranya:

- a.
- b.
- c.
- d.

2) Dalam lingkungan sekolah, di antaranya

- a.
- b.
- c.
- d.

3) Dalam lingkungan masyarakat, di antaranya:

- a.
- b.
- c.
- d.

4) Dalam lingkungan bangsa dan negara, di antaranya:

- a.
- b.
- c.
- d.

Demikian seluruh rangkaian materi yang terdapat pada UKBM **PPKN - 1.3/2.3/3.3/4.3/3/3.7-3.8-3.9** yang telah kalian pelajari. Semoga kalian dapat memahami Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia.

Kerjakan bersama teman kalian di buku kerja masing-masing! Periksakan seluruh pekerjaan kalian kepada Guru agar dapat diketahui penguasaan materi sebelum kalian diperbolehkan belajar ke UKBM selanjutnya!

c. Penutup

Bagaimana kalian sekarang?

Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2, dan 3, isilah Tabel berikut untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang telah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini.

Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2, dan 3, isilah Tabel berikut untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang telah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini.

Tabel Refleksi Diri Pemahaman Materi

Bubuhkanlah tanda ceklis (√) pada kolom “ya” atau “tidak” sesuai dengan kenyataan, serta jangan lupa berikan alasannya.

No	Indikator Pemahaman terhadap Contoh Indikator Pemahaman terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia	Ya	Tidak
1	Mengetahui pengertian hukum		
2	Mengetahui jalannya hukum di Indonesia		
3	Mengetahui sistem peradilan di Indonesia		
4	Memahami makna dan karakteristik hukum		
5	Memahami peran lembaga peradilan		

Dimana Posisimu?

Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi **Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia** dalam rentang **0-100**, tuliskan dalam kotak yang tersedia.



Ini adalah bagian akhir dari UKB materi **Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia** mintalah tes formatif kepada guru anda sebelum belajar ke UKBM berikutnya. **SUKSES UNTUK ANDA!!!!**

SOAL PILIHAN GANDA

1. Di bawah ini yang tidak termasuk unsur-unsur hokum adalah...
 - A. Peraturan tentang tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat
 - B. Adanya sanksi yang tegas bagi pelanggarnya
 - C. Paeraturan yang bersifat memaksa
 - D. Peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang
 - E. Bentuknya harus tertulis
2. Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hakim lain dalam memutuskan suatu perkara disebut...
 - A. Traktat
 - B. Kasasi
 - C. Resolusi
 - D. Doktrin
 - E. yurisprudensi
3. Landasan hokum kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD 1945 terdapat pada...
 - A. Pasal 30
 - B. Pasal 20
 - C. Pasal 38
 - D. Pasal 24 (10)
 - E. pasal 29
4. Berdasarkan UU No. 14 tahun 1970, badan-badan peradilan yang ada di Indonesia kecuali...
 - A. Adat
 - B. Tata usaha negara
 - C. Peradilan militer
 - D. peradilan umum
 - E. peradilan agama
5. Pengadilan tipikor berada dalam lingkup peradilan...
 - A. HAM
 - B. Agama
 - C. Militer
 - D. Khusus
 - E. umum
6. Yang termasuk fungsi dari Mahkamah Agung adalah...
 - A. Badan peradilan tingkat kasasi
 - B. Penasehat presiden di bidang hukum
 - C. Berwenang mengadili segala bentuk pelanggaran hokum
 - D. Peradilan tertinggi di lingkungan peradilan
 - E. Partner departemen kehakiman dalam menegakkan hukum
7. Perbuatan yang bertentangan dengan hokum atau dilarang oleh Undang-Undang disebut...
 - A. Pembunuhan
 - B. Pencurian
 - C. Perampasan
 - D. Kejahatan
 - E. pelanggaran

8. Yang termasuk kejahatan yang tidak terorganisir adalah...
 - A. Perjudian
 - B. Perampokan
 - C. Pengedaran narkoba
 - D. Prostitusi
 - E. Pemasaran
9. Di bawah ini yang tidak termasuk pidana pokok adalah...
 - A. Penjara maksimal 20 tahun
 - B. Hukuman mati
 - C. Penyitaan barang-barang tertentu
 - D. Denda
 - E. kurungan
10. Usaha-usaha yang tidak dilakukan pemerintah dalam rangka memberantas korupsi adalah...
 - A. Bekerja sama dengan rakyat agar dapat ikut serta dalam usaha pemberantasan korupsi
 - B. Mengawasi gerak-gerik pejabat
 - C. Memilih pejabat yang bermoral baik
 - D. Menetapkan UU pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
 - E. Melakukan pendataan kekayaan pejabat

SOAL ESSAY


1. Untuk merumuskan definisi baku tentang hukum memang sulit, namun ada unsur-unsur yang terdapat dalam hukum, deskripsikan unsur-unsur tersebut!
2. Hukum dapat digolongkan menjadi beberapa, deskripsikan penggolongan hukum berdasarkan masa berlakunya!
3. Sgala sesuatu pasti punya tujuan, begitu juga dengan hukum, simpulkan tujuan hukum!
4. Lembaga peradilan di Indonesia memiliki beberapa klasifikasi, deskripsikan klasifikasi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung!
5. Setiap lembaga peradilan memiliki wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Deskripsikan werwenang dari Mahkamah Konstitusi!

Mengetahui
Kepala SMA N 1 Pare



Drs. Margo Utomo, M.Pd
NIP. 19680312 199403 1 007

Pare, 12 Juli 2021
Guru Mapel PPKn



Drs. SUGENG WIDADI
NIP.19640626 198903 1 015

SATUAN ACARA PELATIHAN

Oleh: Drs. SUGENG WIDADI_SMAN 1 Pare-Kab.Kediri

Nama Pelatihan	: Simulasi Mengajar Calon Pengajar Praktik
Nama Mata Diklat	: Pendidikan Pancasila Dan Kewarga Negara
Tujuan pelatihan	: Memanfaatkan media pembelajaran secara luring dengan menampilkan jenis-jenis sistem Hukum Dan Peradilan di Indonesia
Indikator pelatihan	: Peserta Dapat mengidentifikasi jenis-jenis sistem Peradilan di Indonesia
Alokasi waktu	: 10 menit

A. PENDAHULUAN (alokasi waktu. Contoh: 2 menit)

1. Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional (PPK)
2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan memberi motivasi (yel-yel/ice breaking)
3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran

B. KEGIATAN INTI (alokasi waktu. Contoh: 6 menit)

a) **KEGIATAN LITERASI**

Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi **Mencermati Sistem Peradilan Di Indonesia**

b) **CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)**

Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi **Mencermati Sistem Peradilan Di Indonesia**

c) **COLLABORATION (KERJASAMA)**

Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai **Mencermati Sistem Peradilan Di Indonesia**

LEMBAGA PERADILAN NASIONAL UU NO : 4 TAHUN 2014

PERADILAN UMUM



PERADILAN TATA USAHA



PERADILAN MILITER



PERADILAN AGAMA



MAHKAMAH KONST



PERADILAN SYARIAH



C. PENUTUP (alokasi waktu. Contoh: 2 menit)

1. Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar
2. Guru memberikan penilaian lisan secara acak dan singkat
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan berdoa

D. LAMPIRAN JENIS PENILAIAN

6. Lembaga peradilan di Indonesia memiliki beberapa klasifikasi, deskripsikan klasifikasi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung!
7. Setiap lembaga peradilan memiliki wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Deskripsikan wewenang dari Mahkamah Konstitusi!

No	Indikator Pemahaman terhadap Contoh Indikator Pemahaman terhadap Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia	Ya	Tidak
1	Mengetahui jalannya hukum di Indonesia		
2	Mengetahui sistem peradilan di Indonesia		
3	Memahami makna dan karakteristik hukum		
4	Memahami peran lembaga peradilan		

Sumber/media pelatihan :


1. Lembar penilaian
2. LCD Proyektor/ Slide presentasi (ppt)
3. Penggaris, spidol, papan tulis
4. Laptop & infocus
5. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irvin-nofrianto-pabane/berbagai-jenis-pengadilan-di-indonesia-c1c2/2>
6. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Pare



Drs. Margo Utomo, M.Pd
NIP. 19680312 199403 1 007

Pare, 12 Juli 2021
Guru Mapel PPKn



Drs. SUGENG WIDADI
NIP.19640626 198903 1 015